



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

## **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I/2020

TENTANG

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu ditunjuk/ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/Kpts/Setjen/Tahun 2019 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2019;
10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/SJ/I/2018 Tanggal 2 Januari 2018 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
11. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 76/SDM.05.5-SPt/05/SJ/XI/2017 Tanggal 10 November 2017 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
12. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 447/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019;



Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Bagian Anggaran 076.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Spm, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang:

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
4. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
5. Mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
6. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
8. Bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan anggaran, pengadaan barang, kebenaran surat keputusan yang diterbitkan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a. Melaksanakan rencana kerja sesuai kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA;
- b. Menyusun tagihan dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran;
- c. Melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran dalam bentuk perikatan dengan pihak ketiga;

- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk penyerapan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- f. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas perikatan yang dilakukan;
- g. Bertanggungjawab atas kesesuaian antara rencana dan keluaran/output yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

#### KEEMPAT

: Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM sebagaimana diktum kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a. Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar :
  - 1) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
  - 3) Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
- b. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
  - 1) Pihak yang ditagih untuk menerima pembayaran;
  - 2) Nilai tagihan yang harus dibayar;
  - 3) Jadwal waktu pembayaran;
  - 4) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan atau spesifikasi teknis yang sudah diterapkan dalam kontrak.
- c. Membuat dan menandatangani SPM (SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS) dalam rangkap 3 (tiga) :
  - 1) Lembar kesatu dan dua disampaikan kepada KPPN;
  - 2) Lembar ketiga sebagai pertinggal.
- d. Melakukan penatausahaan SPM.

#### KELIMA

: Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum kesatu mempunyai Tugas dan Wewenang :

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan serta mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja;
- b. Melaksanakan pembayaran dan uang persediaan yang dikelolanya setelah :
  - 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;



- 4) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila ada persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi;
- 5) Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran 3360.994.001.002.521115-E.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 01 Januari 2020

An. SEKRETARIS JENDERAL

Sekretaris,

**RAMADANSYAH**

NIP. 19770821 200701 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim sebagai laporan;
7. Yth. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I/2020

Tanggal : 01 Januari 2020

Tentang : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara  
Enim Nomor: 01/HK.03.1- Kpt/1603/  
Ses.Kab/I/2020

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK	KET
1	2	3	4	5
1.	RAMADANSYAH NIP. 19770821 200701 1 003	Sekretaris	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	
2.	KURDIAN LEMAN NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	M. SURYADI NIP. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	
4.	SUSIANA NIP. 19771107 200801 2 002	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	
5.	ATISHA NOVIANTI	---	Staf Pengelola Keuangan	
6.	ANGGELA MARGARETA	----	Staf Pengelola Keuangan	
7.	SHINTA SEFTARINI	----	Staf Pengelola Keuangan	

An. SEKRETARIS JENDERAL

Sekretaris

**RAMADANSYAH**

NIP. 19770821 200701 1 003



Lampiran II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM  
 Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1603/Ses.Kab/I/2020  
 Tanggal : 01 Januari 2020  
 Tentang : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara  
 Enim Nomor: 01/HK.03.1- Kpt/1603/  
 Ses.Kab/I/2020

HONORARIUM PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
 PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF  
 PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Besarnya Honorarium
	2	3	3	4	
1.	RAMADANSYAH NIP. 19770821 200701 1 003	Penata Tk I/III d	Sekretaris	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.	Rp. 2.280.000
2.	KURDIAN LEMAN NIP. 19650319 198903 1 004	Penata Tk I/III d	Ksb. Program dan Data	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 2.210.000
3.	M. SURYADI NIP. 19700906 199303 1 009	Penata TK I/III d	Ksb. Umum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 880.000
4.	SUSIANAH NIP. 19771107 200801 2 002	Penata III c	Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran	Rp. 770.000
5.	ATISHA NOVIANTI	--	--	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 380.000
6.	ANGGELA MARGARETA	--	--	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 380.000
7.	SHINTA SEFTARINI	--	--	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 380.000
	JUMLAH				Rp 7.280.000

An. SEKRETARIS JENDERAL

Sekretaris,

**RAMADANSYAH**

NIP. 19770821 200701 1 003